

Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NO 3 10110



Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan / Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak,

Pelayanan Rapat Koordinasi Penanganan dan Pendampingan, Penyelesaian Isu Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

No. SK :

Persyaratan

1. surat usulan dari Menteri/pimpinan Lembaga atau pimpinan unit kerja;
2. topik dan tujuan rapat koordinasi penanganan isu bidang pembangunan manusia dan kebudayaan secara jelas
3. Nomor kontak yang dapat dihubungi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan layanan rapat koordinasi penanganan isu bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
2. petugas penerima meneruskan surat permohonan kepada seskemenko PMK
3. Seskemenko PMK menugaskan pimpinan unit kerja yang bersangkutan untuk menindaklanjuti permohonan
4. pimpinan unit kerja yang dituju menugaskan pegawai untuk menganalisis isu
5. pegawai menganalisis isu dan pimpinan unit kerja memutuskan pelaksanaan rapat koordinasi bersama pengguna layanan serta K/L terkait di tingkat teknis Eselon II dan Eselon I
6. Jika pelaksanaan penanganan isu belum mendapatkan hasil akhir penanganan, maka pimpinan unit kerja akan menyampaikan progres penanganan isu kepada Menko PMK agar dapat dibahas pada Rapat Tingkat Menteri
7. Hasil Rakor Dituangkan dalam risalah rapat dan dapat diberikan kepada peserta rapat

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NO 3 10110



Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan / Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak,

1. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan pemisahan Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan

Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8" />

Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan yang berisi:

- a. surat usulan dari Menteri/pimpinan Lembaga atau pimpinan unit kerja;
- b. topik dan tujuan rapat koordinasi penanganan isu bidang pembangunan manusia dan kebudayaan secara jelas; dan
- c. nomor kontak yang dapat dihubungi.

2. Penyampaian surat permohonan dapat melalui:

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenko PMK, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Jalan Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110
- b. website PPID: <https://ppid.kemenkopmk.go.id> dan alamat e-mail Kemenko PMK: ppid@kemenkopmk.go.id;
- c. datang langsung ke: Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Jalan Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110 dengan mengisi daftar tamu di front office dan menunjukkan kartu identitas yang berlaku.

3. Surat permohonan disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi ditujukan kepada: "Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Jalan Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110"

4. Isu yang diajukan masih dalam ranah koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan